

AIR MINUM GALON ISI ULANG
Studi Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen
Pada Depot Air Minum Isi Ulang TIRTA QTA



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

ERNIA ANGGA PURWANTI

C100160006

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

AIR MINUM GALON ISI ULANG

**Studi Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Depot Air
Minum Isi Ulang TIRTA QTA**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

ERNIA ANGGA PURWANTI

C100160006

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing



(Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H)

HALAMAN PENGESAHAN

AIR MINUM GALON ISI ULANG

Studi Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Depot Air Minum Isi Ulang
TIRTA QTA

OLEH

ERNIA ANGGA PURWANTI

C100160006

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Hukum


Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Senin, 27 Juli 2020


Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji :

1. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.
(Ketua Dewan Penguji)


(.....)

2. Prof. Dr. Absori, S.H., M.H.
(Anggota I Dewan Penguji)


(.....)

3. Inayah, S.H., M.H.
(Anggota II Dewan Penguji)


(.....)

Dekan,




(Prof. Dr. Khudzaifah Dimvatti, S.H., M.H)

NIK. 537 / NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaram dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan secara penuh.

Surakarta, 20 Juli 2020

Penulis,



ERNIA ANGGA PURWANTI

C100160006

AIR MINUM GALON ISI ULANG
Studi Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Depot Air
Minum Isi Ulang TIRTA QTA

Abstrak

Air merupakan zat yang paling penting dalam kehidupan manusia dan tidak akan dapat digantikan oleh senyawa lainnya. Maka dari itu bagi manusia air menjadi salah satu kebutuhan sehari-hari yang harus selalu ada untuk dikonsumsi sebagai air minum dalam menjaga kesehatan tubuh. Hal ini pula yang membuat para pelaku usaha memilih untuk memanfaatkan air sebagai peluang bisnis/usaha mereka dengan cara memproduksi air galon atau yang biasa disebut dengan depot air minum isi ulang karena dianggap sebagai alternatif air minum yang praktis, efisien dan harganya yang terjangkau. Namun konsumen harus memastikan kelayakan air minum isi ulang tersebut apakah sudah sesuai dengan standar mutu untuk air minum atau belum. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum menyebutkan bahwa untuk menjaga kualitas air minum yang dikonsumsi masyarakat harus dilakukan pengawasan kualitas air minum secara eksternal dan secara internal. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap konsumen air minum isi ulang di depot Tirta QTA.

Kata Kunci: damiu, air minum, perlindungan hukum

Abstract

Water is the most important substance in human life and will not be replaced by other compounds. Therefore, for human water becomes one of the daily necessities that should always exist to be consumed as drinking water in maintaining the health of the body. This is what makes the business people choose to use water as their business opportunities by producing a gallon water or commonly called a refill drinking water depot because it is considered as an alternative to practical drinking water, efficiency and affordable price. However, consumers should ensure that the feasibility of drinking water is in compliance with the quality standards for drinking water or not. Based on regulation of the Minister of Health No. 492/Menkes/Per/IV/2010 concerning the governance of quality of drinking water mention that to maintain the quality of drinking water consumed by the public should be carried out quality supervision of drinking water externally and internally. The purpose of this research is to describe the legal protection of consumers of drinking water refill at Tirta QTA Depot.

Keywords: damiu, drinking water, consumer protection

1. PENDAHULUAN

Air bagi kehidupan makhluk hidup tidak akan dapat digantikan oleh senyawa lain dan merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting bagi semua makhluk hidup, diantaranya kebutuhan tersebut dipergunakan manusia untuk air minum

(Kharismajaya, 2013). Air minum adalah air yang telah diproses melalui pengolahan atau tanpa pengolahan yang sudah memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung dikonsumsi oleh manusia.

Air minum isi ulang pada depot air isi ulang menjadi salah satu pilihan yang paling sering digunakan oleh sebagian masyarakat, karena dianggap sebagai alternatif air minum yang praktis, efisien dan harganya yang terjangkau (Unus, 1993). Hal ini pula yang membuat para pelaku usaha memilih untuk memproduksi air galon isi ulang, karena menjadi suatu peluang usaha yang sangat menjanjikan. Harga yang ditawarkan oleh depot air minum isi ulang ini relatif murah jika dibandingkan dengan membeli air galon isi ulang dengan merek yang sudah terkenal (Pauzan, 2015). Namun pada kenyataannya banyak pelaku usaha yang berfikir hanya bertujuan mencari keuntungan (money oriented), tetapi tidak memperhatikan keamanan dan keselamatan bagi para konsumen air minum isi ulang yang akan mengkonsumsinya. Hal tersebut tentunya akan sangat membahayakan bagi kesehatan, karena kurang memperhatikan kepentingan konsumen (Adiyoso, 2012). Disamping itu diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap konsumen untuk menghormati hak-hak warga Negara (Absori, 2005).

Menurut Pasal 8 ayat (1) butir a Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan (Taufik Dkk., 2012). Dengan lahirnya Undang-Undang ini diharapkan dapat menciptakan kegiatan usaha perdagangan yang fair, dan tidak hanya bagi para pelaku usaha, melainkan juga kepentingan konsumen selaku pemakai barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha (Widjaya dan Yani, 2000).

Permasalahan mengenai air minum isi ulang dari depot air minum isi ulang ini terkait dengan perlindungan konsumen, karena masyarakat sebagai konsumen merupakan elemen yang paling erat dengan konsumsi air minum isi ulang yang harus diperhatikan oleh para pihak yang terkait baik oleh pelaku usaha maupun pemerintah. Peran pemerintah disini adalah menjamin adanya penegakan hukum demi tercapainya keadilan (Solichin dan Absori, 2018). Upaya perlindungan konsumen yang dapat dilakukan adalah dengan memperhatikan dan menjamin

keselamatan dan keamanan dalam mengkonsumsi air minum isi ulang tersebut Perlindungan hukum yang diberikan ini juga bentuk kepentingan bersama dalam upaya pembangunan nasional (Absori dan Wujoso, 2017). Oleh karena itu , pelaku usaha diwajibkan untuk melakukan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi mengenai mutu air minum isi ulang yang dijualnya sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, bertujuan untuk menjamin air minum sudah aman dan sehat untuk dikonsumsi serta telah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

Dari latar belakang diatas maka dapat ditarik rumusan masalah yaitu bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen air minum isi ulang di depot air minum isi ulang Tirta QTA?

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap konsumen air minum isi ulang di depot air minum isi ulang Tirta QTA. Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan manfaat teoritis yaitu diharapkan dapat memberikan bantuan pemikiran dan perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya mengenai hukum perlindungan konsumen. Serta manfaat praktis sebagai sumber informasi bagi pihak atau masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen air minum isi ulang. Dan disamping hal itu pula sebagai salah satu syarat akhir bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Surakarta.

2. METODE

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan doktrinal (Normatif), karena didalam penelitian ini pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang (Ishaq, 2017). Sehingga dalam penelitian ini penulis akan mengkaji terbatas tentang norma atau peraturan perundang-undangan (tertulis) yang terkait dengan objek yang diteliti. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dalam penelitian ini penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan Studi Kepustakaan dimana data kepustakaan ini

diperoleh melalui penelitian yang meliputi berbagai dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas menggunakan metode normatif kualitatif, yakni suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data-data yang telah diperoleh dan diolah berdasarkan norma hukum, doktrin hukum, dan teori ilmu hukum yang ada.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Keamanan Pangan Pada Produk Air Minum Isi Ulang

Dalam Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan yang telah diberikan kepada Depot air minum isi ulang Tirta QTA dengan **Nomor: 011/3311/17**. Kepada Maskuri Ichsan selaku pemilik dari Depot air minum isi ulang Tirta QTA, sebagai tanda telah mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) dalam rangka Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Hal ini dilakukan berdasarkan Peraturan yang telah ditetapkan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga No.HK.03.1.23.04.12.2205. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 111 ayat (1) “Makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan” Dalam hal ini pelaku usaha industry Depot air minum isi ulang Tirta QTA telah mendapatkan sertifikat itu sebagai jaminan mutu keamanannya, serta menjadi sebuah jaminan standar persyaratan kesehatan bagi konsumen.

Dan sebagaimana yang telah dijelaskan pada Pasal 111 ayat (2) “Makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Artinya bahwa untuk dapat memulai usaha air minum tersebut, maka Depot Tirta QTA harus mendapatkan izin edar yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka dari itu sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan yang diperoleh Depot air minum isi ulang Tirta QTA, merupakan suatu bentuk izin edar atas air minum isi ulangnya kepada konsumen dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, karena sertifikat tersebut telah ditetapkan dan disahkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo.

Berdasarkan data penelitian yang telah diperoleh dalam bentuk sertifikat ini telah sesuai dengan Norma yang mengatur tentang Keamanan Pangan Pada Produk Air Minum Isi Ulang, yang termuat Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dibuktikan dengan adanya sertifikat yang diperoleh dari Penyuluhan Keamanan Pangan yang diberikan Kepada Maskuri Ichsan selaku pemilik Depot air minum isi ulang Tirta QTA dengan **Nomor: 011/3311/17**. Sebagai tanda telah mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) dalam rangka Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), serta izin edar yang sah dari Dinas Kesehatan.

Dalam memberikan keamanan pangan pada produk air minum isi ulang, sebagai produsen/pelaku usaha industry Depot air minum isi ulang Tirta QTA, telah memenuhi peraturan, standar dan ketentuan – ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah, serta memenuhi aturan yang telah ditetapkan dalam Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Pentingnya sebuah jaminan untuk konsumen dalam bentuk sertifikat ini menunjukkan bahwa Depot air minum isi ulang Tirta QTA telah melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, sebagai pelaku usaha untuk menjaga keamanan pangan pada produk air minum isi ulang yang dijualnya.

3.2 Air Minum Isi Ulang Yang Higienis

Berdasarkan sertifikat Laik Higiene Sanitasi yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota atau Kantor Kesehatan Pelabuhan kota Sukoharjo kepada usaha Depot air minum isi ulang Tirta QTA , sebagai tanda telah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis . Dimana pelaku usaha industri Depot air minum isi ulang Tirta QTA ini telah memenuhi sebagaimana yang telah dijelaskan pada Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), yang dibuktikan dengan adanya Sertifikat Laik *Higiene* Sanitasi Depot Air Minum dengan **Nomor: 187/DAMIU/33.11/III/2017**. Serta telah sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dimana Sertifikat tersebut dikeluarkan dan disahkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo pada tanggal 14 Maret 2017.

Dengan adanya Sertifikat Laik *Hygiene* Sanitasi Depot Air Minum dengan **Nomor: 187/DAMIU/33.11/III/2017**, membuktikan bahwa Depot air minum isi ulang Tirta QTA telah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis serta aturan standar penerapan mutu pada air minum isi ulang miliknya, dimana hal ini telah sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 8 PERMENKES Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum.

Mendirikan sebuah usaha air minum isi ulang ini memang tidak memerlukan perjanjian karena hanya didirikan oleh seorang pengusaha, tetapi harus ada legalitas yang diperlukan oleh pelaku usaha Depot air minum isi ulang. Seperti harus adanya surat izin dari dinas kesehatan dan sertifikat Laik *Hygiene* Sanitasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam PERMENKES Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum. Maka dari itu Depot usaha air minum isi ulang Tirta QTA sebelum menjalankan usaha air minum ini telah memiliki sertifikat Laik *Hygiene* Sanitasi **Nomor: 187/DAMIU/33.11/III/2017**, selain untuk memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Depot air minum isi ulang Tirta QTA juga membuktikan dengan memiliki sertifikat ini usaha air minumnya telah memiliki izin usaha serta memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis dari dinas kesehatan.

3.3 Kandungan Kimia Dalam Air Minum Isi Ulang

Dalam menjalankan usaha air minum isi ulangnya Depot Tirta QTA harus melakukan pemeriksaan laboratorium terlebih dahulu untuk memeriksa apakah kandungan yang terkandung dalam air minum isi ulang miliknya aman untuk dikonsumsi oleh konsumen.

Oleh karna itu untuk melakukan pemenuhan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai pelaku usaha/produsen Depot Tirta QTA, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai kewajiban pelaku usaha untuk “Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi” serta “Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan /atau diperdagangkan”. Pelaku usaha industry Depot air minum isi ulang Tirta QTA melakukan pemeriksaan laboratorium Kesehatan pemeriksaan zat kimiawi dalam air minum dengan

Nomor sampel: **334/AM-K/III/2019**. Dimana dari data yang telah diperoleh tertera hasil fisik, kimiawi, kimia an-organik yang menjadi parameter wajib sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 PERMENKES No.492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

Setelah melakukan pemeriksaan laboratorium Kesehatan untuk zat kimiawi dalam air minum dengan Nomor sampel: 334/AM-K/III/2019. Dan telah tertera hasil fisik, kimiawi, kimia an-organik yang menjadi parameter wajib, maka Depot air minum isi ulang Tirta QTA telah memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai pelaku usaha, dan telah sesuai sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan yang telah ditetapkan pada Pasal 7 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen “Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi” serta “Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan /atau diperdagangkan” serta Pasal 2 dan Pasal 3 PERMENKES No.492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

Dalam memberikan sebuah jaminan yang dapat dipercaya oleh konsumen Depot air minum isi ulang Tirta QTA terlebih dahulu memastikan bahwa air yang menjadi sumber dari usahanya tersebut harus benar-benar aman untuk dikonsumsi, karena didalam air terkandung berbagai macam zat –zat yang belum tentu aman jika dikonsumsi tentunya akan berdampak negative bagi kesehatan . Oleh karna itu untuk bisa memastikan apakah air tersebut aman dikonsumsi, maka Depot air minum isi ulang Tirta QTA melakukan pemeriksaan laboratorium kesehatan untuk zat kimiawi dalam air yang nantinya akan dijadikan sumber air untuk usaha air minum isi ulang miliknya.

Setelah melakukan pemeriksaan air tertera hasil fisik ,kimiawi, kimia an-organik yang menjadi parameter wajib. Dan hasil dari pemeriksaan itu menunjukkan bahwa air tersebut dapat digunakan untuk sumber air minum isi ulang milik Depot Tirta QTA karena aman dikonsumsi. Maka dari itu pemenuhan kewajiban sebagai pelaku usaha Depot Tirta QTA ini telah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan sebagaimana pada Pasal 2 dan Pasal 3 PERMENKES No.492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Serta dengan hasil pemeriksaan laboratorium kesehatan ini membuktikan bahwa Depot

air minum isi ulang Tirta QTA telah memenuhi kewajiban sekaligus tanggung jawabnya yang sesuai dengan Pasal 7 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen “Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi” serta “Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan /atau diperdagangkan” untuk konsumen.

3.4 Kandungan Bakteri dalam Air Minum Ulang

Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Laboratorium Kesehatan pemeriksaan bakteriologi dalam air minum yang dijual depot air minum isi ulang dengan Nomor sampel: **320/AM.B/III/2019** yang dilakukan oleh Depot air minum isi ulang Tirta QTA menunjukkan bahwa untuk menjalankan usaha Depot air minum isi ulang ini, selain harus melakukan uji laboratorium kandungan kimiawi yang ada dalam air minum, pelaku usaha Depot air Tirta QTA ini juga melakukan tes uji kandungan bakteriologi dalam air minumannya. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada PERMENKES No. 492 tahun 2010 tentang persyaratan kualitas air minum menyebutkan bahwa kandungan bakteri *Escherecia Coli* dalam air minum yaitu 0/100ml. Oleh sebab itu air bersih dan air minum tidak boleh sampai melebihi persyaratan yang telah ditentukan apabila dalam air minum dan air bersih sudah tercemar bakteri *Escherecia Coli* , maupun total *Coliform* yang melebihi persyaratan maka akan menyebabkan diare apabila dikonsumsi.

Analisis hasil pemeriksaan laboratorium dan pengamatan lapangan juga membawa berbagai macam bakteri. Air minum dengan mutu dan keamanan yang baik tidak membawa bakteri penyebab penyakit, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan bakteri pada sampel air minum yang dijual pada depot air minum isi ulang.

Berdasarkan Surat Keterangan Hasil uji Laboratorium Kesehatan pemeriksaan bakteriologi dalam air minum yang dijual depot air minum isi ulang Tirta QTA dengan Nomor sampel: **320/AM.B/III/2019**, telah sesuai sebagaimana yang telah ditetapkan dalam PERMENKES No. 492 tahun 2010 tentang persyaratan kualitas air minum, serta Undang- Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Pemeriksaan uji laboratorium bakteriologi dalam air minum isi ulang ini merupakan bentuk jaminan dan kepastian hukum kepada konsumen agar konsumen mendapatkan perlindungan hukum.

Dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen sebagaimana yang telah ditetapkan dalam PERMENKES No. 492 tahun 2010 tentang persyaratan kualitas air minum, serta Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Telah diatur sedemikian rupa agar peraturan-peraturan ini dapat ditaati dan dilaksanakan oleh para pelaku usaha. Sebagaimana halnya yang telah dilakukan oleh Depot air minum isi ulang Tirta QTA yang melakukan tes uji laboratorium bakteriologi dalam air minum isi ulangnya.

Selain kandungan kimiawi yang ada dalam air minum, air minum juga membawa berbagai macam bakteri. Air minum dengan mutu dan keamanan yang baik tidak membawa bakteri penyebab penyakit, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan bakteri pada sampel air minum yang dijual pada depot air minum isi ulang. Maka dari itu sebagai pelaku usaha Depot air minum isi ulang Tirta QTA telah melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, sebagaimana yang telah dijelaskan pada PERMENKES No. 492 tahun 2010 tentang persyaratan kualitas air minum.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang air minum isi ulang di depot air minum isi ulang Tirta QTA, dapat disimpulkan:—Konsumen telah terlindungi terhadap, keamanan pangan pada produk air minum isi ulang yang dibuktikan dengan adanya Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan dengan Nomor: 011/3311/17 telah sesuai dengan Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Konsumen telah terlindungi terhadap, Higienis yang dibuktikan dengan adanya Sertifikat Laik *Hygiene* Sanitasi Depot Air Minum dengan Nomor: 187/DAMIU/33.11/III/2017 telah sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 8 PERMENKES Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higienis Sanitasi Depot Air Minum.

Konsumen telah terlindungi terhadap, kandungan kimia dalam air minum isi ulang dan tertera hasil fisik, kimiawi, dan kimia an-organik berdasarkan hasil uji laboratorium dengan Nomor sampel: 334/AM-K/III/2019 telah sesuai dengan Pasal 7 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Pasal 2 dan Pasal 3 PERMENKES No.492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

Konsumen telah terlindungi terhadap, kandungan bakteri dalam air minum ulang, berdasarkan hasil uji laboratorium dengan Nomor sampel: 320/AM.B/III/2019 telah sesuai dengan PERMENKES No.492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, serta Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

4.2 Saran

Bagi pelaku usaha DAMIU yang menjalankan usahanya harus memenuhi syarat-syarat hukum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Sehingga dalam menjalankan usahanya akan terlindungi dan sah secara hukum dan memberikan adanya rasa aman serta terjaminnya keberlangsungan usaha DAMIU.

Bagi Dinas Kesehatan , dapat melakukan pengawasan rutin terhadap DAMIU , sehingga air minum yang beredar di masyarakat benar-benar *hygiene* sesuai dengan ketentuan PERMENKES Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum dan memiliki jaminan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha.

Bagi masyarakat diharapkan selalu berhati-hati dalam membeli air kemasan isi ulang di DAMIU, pilihlah DAMIU yang telah menjamin akan mutu dan kualitas air minumnya serta yang mau bertanggung jawab apabila ada permasalahan dikemudian hari yang ditimbulkan dari mengkonsumsi air isi ulang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Absori. (2005). Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia Pada Era Otonomi Daerah. *Jurnal Jurisprudence, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta*

- Adiyoso, Ades. (2012). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air Minum Mineral Galon Isi Ulang Tirta Gold Di Purwokerto Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8. Skripsi*. Fakultas Hukum: Universitas Jenderal Soedirman.
- Fitri, Anwar Dkk. (2014). *Analisis Kandungan Logam Seng (Zn) dalam Air Minum Isi Ulang di Kelurahan Tamalanrea Berdasarkan Metode Pengolahan Air*. Universitas Hasanuddin.
- Gunawan Widjaya dan A.Yani. (2000). *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Gramedia.
- Kharismajaya, Theo. (2013). *Pengawasan Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Banyumas Terhadap Kualitas Air Minum Isi Ulang (Tinjauan Yuridis Pasal 10 Permenkes Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010, Laporan Penelitian, Purwokerto; Universitas Jenderal Soedirman, 2013*.
- Makarao Taufik Dkk., (2012). *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Jakarta:Akademia.
- Pauzan. (2015). *Pengawasan Terhadap Produksi Air Galon Dalam Rangka Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Kota PARIAMAN*, Universitas Bung Hatta.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010/Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.
- Solichin, Muhamad dan Absori. (2018). “Politik Hukum Praperadilan dalam Penegakan Hukum”. *Naskah Publikasi Tesis*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Syiblunnur, Muhammad., Absori, dan, Hari Wujoso, (2017). “Perlindungan Hukum Pada Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Di Kabupaten Kotawaringin Timur”, *Tesis*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Unus, S. (1993). *Mikrobiologi Air*. Bandung: Angkasa.